

**TUGAS : 19 DESEMBER 2024**

**MATKUL : HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**NAMA : ABDUL ROHMAN**

**NIM : 2101210284**

**KELAS : K95**

**Perkara Perkosaan dengan Tersangka Moh Subchi Azal Tsani (39 Th)**

Nama : **M. Subchi Azal Tsani**  
Tempat lahir : **Jombang**  
Umur/Tanggal Lahir : **39 Tahun**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki**  
Tempat Tinggal : **Desa Losari, Kec Ploso, Jombang**  
Agama : **Islam**

M. Subchi Azal Tsani merupakan Putra Pemilik Pondok Pesantren Majmaal Bahrain Shiddiqiyah Ploso Jombang sekaligus Ketua umum Organisasi Pemuda Shiddiqiyah (opshid) yang berbasis di Ploso, Jombang; pembina Maqoshidul Qur'an; pemilik Rumah Sehat Tentrem Medical Center (RSTMC) yang bertempat di desa Puri Semanding, kec. Plandaan, KB. Jombang, Jawa Timur; dan juga eksekutif produser dari film Wage (2017). Pelaku memiliki seorang istri bernama SUNAH dan dikaruniai 3 anak.

**Pertanyaan :**

1. Buatlah surat pengaduan tertulis beserta dasar hukumnya kepada LPSK
2. Buatlah rencana advokasi untuk kasus pelecehan seksual dalam kasus dilakukan tersangka

# Lembar Jawaban

1. Buatlah surat pengaduan tertulis beserta dasar hukumnya kepada LPSK

No. : 001/SP/LPSK /XII/2024

Hal : Permohonan Perlindungan Korban **Maily Nadhif Khoiriyyah** Dalam Perkara  
Perkosaan Dengan Tersangka **M. Subchi Azal Tsani**

Lamp. : 1 Lembar Fotocopy Surat Kuasa

Kepada :

Yth. Bapak

Ketua Lembaga Perlindungan saksi dan Korban

Cq. Unit Penerimaan Permohonan LPSK Gedung Perintis Kemerdekaan LTI Jalan  
Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat 10320

Di

JAKARTA

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 19 Desember 2024 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan klien kami:

1. Nama : **Maily Nadhif Khoiriyyah**

Tempat Lahir : **Jakarta**

Umur : 22 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Tempat Tinggal : **Jl. Karanganyar, Kab Demak**

Agama : **Islam**

Pekerjaan : **Mahasiswa/Pelajar**

Merupakan Santri yang mondok di Pesantren Shidiqiyah sejak tahun 2009 dan mulai akrab dengan Pelaku sejak tanggal 8 Mei 2017 (saat kejadian Perkosaan)

2. Nama : **Ira Puspitasari**

Tempat Lahir : -

Umur/Tanggal Lahir : **22 Tahun**

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Tempat Tinggal : **Kab. Karawang**

Agama : **Islam**

Pekerjaan : **Mahasiswa/Pelajar**

Merupakan korban Perkosaan sekaligus penganiayaan oleh Pelaku, diperkosa sejak usia 15 Tahun

3. Nama : **Habibatul Muhaziroh**  
Tempat Lahir : **Jombang**  
Umur/Tanggal Lahir : **23 Tahun**  
Jenis Kelamin : **Perempuan**  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Tempat Tinggal : **Ds Losari, Kec Ploso, Jombang**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Swasta**

#### **SAKSI**

- Nama : **Siamrotul Ayu Masruroh**  
Tempat lahir : **jombang**  
Umur/Tanggal Lahir : **21 Tahun**  
Jenis Kelamin : **Perempuan**  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Tempat Tinggal : **Dsn Blole Timur rt/rw. 06/02 Ds. Pndan Blole Kec. Ploso  
Kab Jombang**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Mahasiswa/Pelajar**

#### **Merupakan saksi yang sejak awal membantu proses hukum**

Bahwa perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa klien kami Maily Nadhif Khoiriyyah adalah Pelapor sekaligus korban perkosaan yang merupakan salah satu Santri yang mondok di Pesantren Shidiqiyah sejak tahun 2009 dan mulai akrab dengan Pelaku sejak tanggal 8 Mei 2017, sementara Siamrotul Ayu Masruroh sebagai saksi dalam dugaan perkara Perkosaan.
- Bahwa klien kami Maily dan Ayu menerangkan Perkosaan bermula saat mengikuti kegiatan interview yang diselenggarakan Pelaku dalam rangka open recruitment menjadi petugas Klinik kesehatan RSTMC (Rumah Sehat Tentrem Medical Center) yang sedang dirintis Pelaku pada tanggal 7 Mei 2017 di Puri Plandaan. Yang diikuti 15 Peserta yang akan direkrut untuk menjadi bagian dari petugas RSTMC, calon petugas harus melalui proses interview yang diselenggarakan oleh Pelaku. Saat itu interview dilakukan di kawasan Puri Plandaan/Gubuk Cokro Kembang (tempat terpencil milik pesantren di wilayah plandaan yang jauh dari pemukiman penduduk). Tujuan dari proses interview adalah dalam rangka mentransformasi Ilmu Metafakta yang dimiliki Pelaku (Konon Pelaku memiliki ilmu yang lebih tinggi dari pada Ayahnya yang seorang mursyid thoriqoh Shidiqiyah). Dan semua peserta berangkat bersama-sama menggunakan sarana transportasi pondok sementara santri laki-laki mengendarai motor. Setelah sampai dilokasi 15 peserta diminta untuk membagi menjadi 3 kelompok masing-masing 5 orang, pada saat itu Kelompok Maily terdiri dari Indah (peserta yang pertama kali melakukan interview), Maily (Korban), Siamrotul Ayu Masruroh (Saksi dalam pelaporan kasus), Rotul, dan Virda.. Interview dilakukan Pelaku disebuah kamar secara bergantian dan tertutup, untuk menginterview satu orang Pelaku membutuhkan waktu lebih dari 3 jam, sementara peserta interview yang lain menunggu giliran tanpa kepastian waktu bahkan saksi mengaku terlantar hingga kelaparan. Dan pada tanggal 8 Mei 2017 sekitar jam 11 di Puri Plandaan/Gubuk Cokro kembang, tiba giliran Maily masuk dalam ruang interview (hanya berdua dengan Pelaku). Saat memulai interview mulanya Pelaku menceritakan kehidupannya serta mengatakan jika dirinya adalah “ Penjaga Lingkaran Emas” yang baru memiliki satu sayap (artinya baru memiliki satu istri) dan membutuhkan satu sayap

lagi (istri) untuk dijadikan pendamping hidup. Pelaku mengatakan jika selama ini dirinya mencari pendamping yang berasal dari Kabupaten Demak Jawa Tengah yang merupakan asal usul leluhurnya dan Mengatakan jika Maily adalah orang yang selama ini dicarinya untuk dijadikan pendamping hidup, kemudian meminta Maily untuk menjadi Istri. Pada mulanya Maily hanya diam saja karena bingung sebab Pelaku sudah memiliki istri namun Pelaku mengancam jika menolak akan menyesal seumur hidup kemudian terus meyakinkan Maily dengan mengulang-ulang pertanyaannya hingga Maily berkata “ Iya”.

- Bahwa setelah klien kami Maily menyampaikan kesediaannya untuk dijadikan Istri, Pelaku mengatakan akan meng-NOL kan Maily yakni dengan cara meminta Maily melepas seluruh pakaiannya dengan dalih, "menetralkan kejiwaan Maily sehingga PELAKU bisa dengan mudah mentransfer ilmu kepada maily," namun Maily menolak. Pelaku pun menegur Maily karena menolak melepaskan pakaian dengan dalih, "bahwa Maily terlalu menggunakan logika/akal, sedangkan ilmu yang akan ditransfer Pelaku tidak akan bisa sampai bila masih menggunakan akal/logika." Lalu Pelaku dan Maily saling terdiam. sampai akhirnya dengan ketakutan Maily memberanikan diri melepas seluruh pakaiannya hingga kondisi telanjang tanpa sehelai pakaian (dalam kondisi telanjang), Pelaku mengaku bisa menikahkan dirinya kemudian Pelaku melakukan Ijab (Menikahi korban) dengan cara jari kanannya menyentuh dada kiri Maily lalu beralih ke punggung Maily, dengan begitu Pelaku meyakinkan Maily jika antara dirinya dan Maily sudah resmi menjadi suami-istri secara agama. Setelah Maily dianggap sah menjadi istri, Pelaku langsung melepas pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian meremas payudara Maily dengan kedua tangannya dan berusaha memasukan penisnya ke vagina Maily sampai lama hingga akhirnya masuk. Setelah Perkosaan terjadi, pelaku menjanjikan akan segera menikahi Maily secara SAH menurut Hukum, setelah Maily selesai menjalani interview Ayu bertanya kepada Maily “apa yang terjadi diruang interview?” namun Maily belum berani mengakui jika dirinya menjadi korban, maily hanya menjawab “ Nanti kamu akan mengerti sendiri” (pada saat itu akan tiba giliran Ayu). Ayu sempat menjalani proses interview namun berlangsung hanya sekitar 5 menit , mulanya ayu ditanya “ Kalau kamu sama aku gimana? ” kemudian Ayu menjawab “ Kalau kata orangtua itu baik ya dilanjutkan” . keterangan Maily dan Pertanyaan Pelaku membuat Ayu merasa janggal kemudian Ayu memutuskan bercerita kepada Maily jika Ira Puspitasari pernah diperkosa Pelaku sejak berusia 15 Tahun bahkan pernah dianiaya. ( Menurut cerita Ira Puspitasari kepada Ayu dirinya pernah dipukul di bagian kepala, dijambak rambutnya, diludahi dan disundut tubuhnya dengan rokok yang masih menyala), mendengar cerita Ayu Maily semakin ketakutan, pada saat itu Indah (peserta yang diinterview pertama) juga bertanya kepada Maily “ Apa saja yang sudah dilakukan dengan Pelaku ? Kenapa interviewnya lama ? --- Padahal interview Indah juga lama, dikemudian hari Maily mendapatkan kabar jika Indah akan dijadikan Istri. (Belum terkuak apakah Indah juga menjadi Korban ? sebab selama ini Indah terkesan menutup diri), tidak lama setelah interview ada Ritual mamakai kemben dan akan diadakan ritual tidur dihutan sendirian, menurut pengakuan Ayu dirinya merasa ketakutan sebab teringat Pesan dari Ira Puspitasari agar keluar dari kegiatan tersebut, Ira Puspitasari khawatir Ayu akan menjadi korban. Ayu memutuskan untuk mengundurkan diri dengan mengajak Lutfah dan teman-temannya yang lain.

- Bahwa setelah klien kami Maily menyampaikan kesediaannya untuk dijadikan Istri, Pelaku mengatakan akan meng-NOL kan Maily yakni dengan cara meminta Maily melepas seluruh pakaiannya dengan dalih, "menetralkan kejiwaan Maily sehingga PELAKU bisa dengan mudah mentransfer ilmu kepada maily," namun Maily menolak. Pelaku pun menegur Maily karena menolak melepaskan pakaian dengan dalih, "bahwa Maily terlalu menggunakan logika/akal, sedangkan ilmu yang akan ditransfer Pelaku tidak akan bisa sampai bila masih menggunakan akal/logika." Lalu Pelaku dan Maily saling terdiam. sampai akhirnya dengan ketakutan Maily memberanikan diri melapas seluruh pakaiannya hingga kondisi telanjang tanpa sehelai pakaian (dalam kondisi telanjang), Pelaku mengaku bisa menikahkan dirinya kemudian Pelaku melakukan Ijab (Menikahi korban) dengan cara jari kanannya menyentuh dada kiri Maily lalu beralih ke punggung Maily, dengan begitu Pelaku meyakinkan Maily jika antara dirinya dan Maily sudah resmi menjadi suami-istri secara agama. Setelah Maily dianggap sah menjadi istri, Pelaku langsung melepas pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian meremas payudara Maily dengan kedua tangannya dan berusaha memasukan penisnya ke vagina Maily sampai lama hingga akhirnya masuk. Setelah Perkosaan terjadi, pelaku menjanjikan akan segera menikahi Maily secara SAH menurut Hukum, setelah Maily selesai menjalani interview Ayu bertanya kepada Maily "apa yang terjadi diruang interview?" namun Maily belum berani mengakui jika dirinya menjadi korban, maily hanya menjawab " Nanti kamu akan mengerti sendiri" (pada saat itu akan tiba giliran Ayu). Ayu sempat menjalani proses interview namun berlangsung hanya sekitar 5 menit , mulanya ayu ditanya " Kalau kamu sama aku gimana? " kemudian Ayu menjawab " Kalau kata orangtua itu baik ya dilanjutkan" . keterangan Maily dan Pertanyaan Pelaku membuat Ayu merasa janggal kemudian Ayu memutuskan bercerita kepada Maily jika Ira Puspitasari pernah diperkosa Pelaku sejak berusia 15 Tahun bahkan pernah dianiaya. ( Menurut cerita Ira Puspitasari kepada Ayu dirinya pernah dipukul di bagian kepala, dijambak rambutnya, diludahi dan disundut tubuhnya dengan rokok yang masih menyala), mendengar cerita Ayu Maily semakin ketakutan, pada saat itu Indah (peserta yang diinterview pertama) juga bertanya kepada Maily " Apa saja yang sudah dilakukan dengan Pelaku ? Kenapa interviewnya lama ? --- Padahal interview Indah juga lama, dikemudian hari Maily mendapatkan kabar jika Indah akan dijadikan Istri. (Belum terkuak apakah Indah juga menjadi Korban ? sebab selama ini Indah terkesan menutup diri), tidak lama setelah interview ada Ritual mamakai kemben dan akan diadakan ritual tidur dihutan sendirian, menurut pengakuan Ayu dirinya merasa ketakutan sebab teringat Pesan dari Ira Puspitasari agar keluar dari kegiatan tersebut, Ira Puspitasari khawatir Ayu akan menjadi korban. Ayu memutuskan untuk mengundurkan diri dengan mengajak Lutfah dan teman-temannya yang lain.
- Bahwa klien kami, 3 hari setelah pertemuan tersebut Maily menyerahkan tulisan tangannya diantar sang kakak kepada Bu Endang namun sejak saat itulah Maily dianggap sebagai " GEROMBOLAN PENYEBAR FITNAH" yang membahayakan pesantren dan membuatnya dikeluarkan dari pondok melalui surat pemberhentian dengan Nomor : 001.SK/IMQ/IV/1439/2018. Dan Tidak hanya maily, Ayu, Khabibah dan 10 nama santri lainnya juga diberhentikan sebagai murid dipondok tersebut dan dianggap barisan pemberontak yang akan menghancurkan nama pesantren.
- Bahwa sejumlah media baik media cetak maupun media elektronik, mengabarkan pernyataan Aparat Penegak Hukum melalui Polres dan Kejaksaan Jombang saat menjelaskan perkembangan perkara dimana sejak 12 November 2019 Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan Tim Advokasi yang tergabung dalam *Aliansi Kota Santri Lawan kekerasan Seksual* terus melakukan pengawalan kasus dan mendesak Penyidik segera memanggil dan memeriksa Tersangka namun hingga saat ini belum ada upaya paksa dari pihak penyidik.

- Bahwa atas keterangan yang disampaikan serta bukti-bukti yang dimiliki oleh **Maily Nadhif Khoiriyah dan Siamrotul Ayu Masruroh**, masih dirasa belum cukup oleh pihak Penyidik untuk segera melakukan pemanggilan secara paksa terhadap Pelaku padahal berdasarkan SP2HP terakhir dengan nomor B.508/XII/RES 1.23/2019/Satreskrim tertanggal 17 Desember 2019 sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi dan selanjutnya berencana memeriksa 6 saksi lagi diantaranya
  - a. Laila Nur Indah ( Peserta Interview yang satu kelompok dengan Maily)
  - b. Durotul Hasinah
  - c. Nizar Zulmi ( Santri yang mengantar Maily menemui Pelaku
  - d. Selvi Yuniatama
  - e. RosidabRakhmawati
  - f. Septa Aris Setiawan
- Bahwa seiring berjalannya proses hukum Ayu ( saksi yang sejak awal membantu proses hukum) mengaku menerima ancaman dan tekanan dari pihak Pelaku dan mengaku tidak tenang sebab Tersangka terus mencari-cari keberadaannya klien kami **Maily Nadhif Khoiriyah**.

Bahwa permohonan kami ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai berikut :

- Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan Hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. (Pasal 1 ayat (6);
- Perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. (Pasal 2);
- Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum. (Pasal 3);

Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a: Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b: Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c: Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d: Mendapat penerjemah;
- e Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 1; Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g: Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h: Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- 1: Mendapat identitas baru;
- j: Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k: Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 1; Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m: Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. (Pasal 5).

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka demi kepentingan Proses Penegakan Hukum yang Baik dan Benar, maka kami mohon agar klien kami **Maily Nadhif Khoiriyah** dalam kapasitasnya sebagai **KORBAN PERKOSAAN** dapat mendapatkan Perlindungan sepenuhnya dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Demikian surat Permohonan ini kami buat semata-mata demi Tegaknya Hukum dengan Baik dan Benar, atas perhatiannya kami ucapkan Terima Kasih.

Jakarta, 19 Desember 2024  
Hormat Kami,  
Kuasa Hukum YUDI SETIAWAN

(ABDUL ROHMAN)

Tembusan:

- Yth. Presiden Republik Indonesia
- Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Dit. PROPAM Mabes Polri
- Yth. Ketua Komisi Kepolisian Republik Indonesia
- Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Yth. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Yth. Klien
- Arsip

2. Buat rencana advokasi untuk kasus pelecehan seksual dalam kasus dilakukan tersangka

Rencana Advokasi Kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan :

Nama : **M. Subchi Azal Tsani**  
Tempat lahir : **Jombang**  
Umur/Tanggal Lahir : **39 Tahun**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki**  
Tempat Tinggal : **Desa Losari, Kec Ploso, Jombang**  
Agama : **Islam**

M. Subchi Azal Tsani merupakan Putra Pemilik Pondok Pesantren Majmaal Bahrain Shiddiqiyah Ploso Jombang sekaligus Ketua umum Organisasi Pemuda Shiddiqiyah (opshid) yang berbasis di Ploso, Jombang; pembina Maqoshidul Qur'an; pemilik Rumah Sehat Tentrem Medical Center (RSTMC) yang bertempat di desa Puri Semanding, kec. Plandaan, KB. Jombang, Jawa Timur; dan juga eksekutif produser dari film Wage (2017). Pelaku memiliki seorang istri bernama SUNAH dan dikaruniai 3 anak.

### **Terhadap Korban Maily**

Nama : **Maily Nadhif Khoiriyah**  
Tempat Lahir : **Jakarta**  
Umur/Tanggal Lahir : **22 Tahun**  
Jenis Kelamin : **Perempuan**  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Tempat Tinggal : **Karanganyar, Kab Demak**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Mahasiswa/Pelajar**

Merupakan Santri yang mondok di Pesantren Shidiqiyah sejak tahun 2009 dan mulai akrab dengan Pelaku sejak tanggal 8 Mei 2017 (saat kejadian Perkosaan). Dengan kronologi Perkosaan terhadap **Maily Nadhif Khoiriyah** bermula saat mengikuti kegiatan interview yang diselenggarakan Pelaku dalam rangka open recruitment menjadi petugas Klinik kesehatan RSTMC (Rumah Sehat Tentrem Medical Center) yang sedang dirintis Pelaku pada tanggal 7 Mei 2017 di Puri Plandaan. Singkat cerita Interview dilakukan Pelaku disebuah kamar secara bergantian dan tertutup, untuk menginterview satu orang Pelaku membutuhkan waktu lebih dari 3 jam, sementara peserta interview yang lain menunggu giliran tanpa kepastian waktu bahkan saksi mengaku terlantar hingga kelaparan.

Sebelumnya terlebih dahulu mari membahas tentang pengertian Advokasi. Advokasi adalah suatu upaya persuasi yang mencakup kegiatan : penyadaran , rasionalisasi , argumentasi dan rekomendasi tindak lanjut mengenai sesuatu hal. Sedangkan secara harfiah berarti pembelaan, sokongan atau bantuan terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan. Dan ketika berpijak pada literatur pekerjaan sosial, maka advokasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis Advokasi :

1. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya: terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien individual. Karenanya, advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (client advocacy).

2. Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan.

Maka langkah-langkah yang akan kami lakukan agar klien kami **Maily Nadhif Khoiriyah** untuk mendapatkan keadilan adalah :

- Melaporkan pelaku **M. Subchi Azal Tsani** ke pihak berwajib atau Aparat Penegak Hukum atas perkara :
  - a. Perkosaan
  - b. Pengancaman, dengan nada ancaman “Kalau Kamu Tidak Datang Kamu Akan Menyesal Seumur Hidup” meskipun itu memiliki banyak arti, dan
  - c. Fitnah, karena Maily termasuk telah dianggap sebagai “Gerombolan Penyebar Fitnah” yang membahayakan pesantren dan membuatnya dikeluarkan dari pondok melalui surat pemberhentian dengan Nomor : 001.SK/IMQ/IV/1439/2018. Dan bahkan tidak hanya maily saja yang dikeluarkan melainkan ada Ayu, Khabibah dan 10 nama santri lainnya juga diberhentikan sebagai murid dipondok tersebut dan dianggap barisan pemberontak yang akan menghancurkan nama pesantren. Meskipun Maily mengalami Kejadian Perkosaan sekitar bulan Mei 2017 pukul 2.30 dini hari) di Puri Plandaan/ Gubuk cokro kembang di Kec Plandaan, Kab jombang, dan kejadian hingga Dua kali, dan yang kedua kalinya terjadi sekitar 10 hari kemudian (setelah kejadian pertama).
- Meminta perlindungan saksi dan korban meningat dan menimbang korban sering mendapatkan ancaman dari pihak pelaku sesuai dengan UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban serta perubahannya dalam UU No.31 tahun 2014
- Mengawal perkembangan kasus dan bersinergi dengan sejumlah media baik media cetak maupun media elektronik untuk mengabarkan pernyataan Aparat Penegak Hukum melalui Polres dan Kejaksaan Jombang agar semua perkara menjadi terang benderang dan banyak diketahui oleh publik, serta tercatat pada rekam jejak digital. Supaya pelaku mendapatkan ganjaran atas perbuatannya dan korban bisa mendapatkan keadilan.
- Mendorong WCC Jombang dan Tim Advokasi dengan atas nama “Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual” yang terdiri atas WCC Jombang, KPI Jombang, Gusdurian, Himpunan Mahasiswa Islam Jombang, Narisakti, Lakpesdam NU dan perseorang yang memiliki kepedulian terhadap isu Kekerasan Terhadap Perempuan meskipun Pelaku memiliki status sebagai Putra Mahkota Pimpinan Tariqah yang cukup besar di Indonesia yang telah melakukan segala cara untuk menekan korban dan keluarganya bahkan Aparat Penegak Hukum untuk terus mengawal hingga perkara ini tuntas dan Korban mendapatkan keadilan. Apalagi Pemda bersama Organisasi Pemerintah Daerah mendukung Aliansi akan melindungi Aliansi dalam mengawal perkembangan kasus Hukum Tersangka.
- Menuntut ganti rugi kepada **M. Subchi Azal Tsani** atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku **M. Subchi Azal Tsani** terhadap klien kami **Maily Nadhif Khoiriyah**. Sehingga klien kami mengalami gangguan kejiwaan yakni trauma tinggi atas peristiwa yang telah menimpanya itu, ditambah keperawanannya yang tidak mungkin bakal bisa dikembalikan kembali seperti sedia kala, dan sudah barang tentu luka itu akan membekas hingga akhir hayat klien kami **Maily Nadhif Khoiriyah**.

Adapun dasar hukum yang melindungi **Maily Nadhif Khoiriyah** diantaranya :

1. Uu No.7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan
2. UU No.23 taun 2002 tentang perlindungan anak serta perubahanya dalam UU No.35 tahun 2014
3. UU No.20 tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional
4. UU No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban serta perubahannya dalam UU No.31 tahun 2014
5. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi PP No 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.
8. Instruksi presiden No.9 Tahun 2000 tentang pengarus taman Gender dan pembangunan nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan nasional No.84 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarus taman, Gender di bidang Pendidikan